



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA**

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR :07/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN TINGKATUAKPA SATKER PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : 1. bahwa guna mendukung kelancaran, pengelolaan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Malaka Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk Tim kerja;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi anggota Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker Tahun 2020;
3. bahwa Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, Tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.01 Tahun 2010; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

Memperhatik :
an

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, tanggal 5 Juli 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Surat penunjukan kembali pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019 Nomor: 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Tim Pelaksanaan Kegiatan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
 - b. Mengelola dan pelaksanaan akuntansi keuangan.
 - c. Menandatangani Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker.
2. Koordinator
 - a. Membantu tugas Penanggungjawab dalam mengawasi dan memberi bimbingan dan arahan.
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan.
3. Ketua
 - a. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan.
 - b. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
 - c. Memeriksa Kelengkapan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker pada KPU Kabupaten Malaka Tahun 2020 secara periodik.
4. Anggota
 - a. Melakukan pekerjaan Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Satker (UAKPA) pada KPU Kabupaten Malaka;
 - b. Membukukan/menginput DS kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Menerima Data dari BMN dari Petugas Akuntansi Barang;
 - d. melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPA dengan DS;
 - e. Melakukan rekonsiliasi internal antar laporan keuangan dengan laporan barang yang di susun serta melakukan

- koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Hasil Rekonsiliasi dituangkan dalam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi);
 - g. Menghimpun Berita Acara Rekonsiliasi Satker KPU Kabupaten Malaka setiap bulan selama 1(satu) tahun Anggaran.
 - h. Melakukan analisa untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
 - i. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
 - j. Mengirim/mendistribusikan Laporan Keuangan tingkat Satker KPU Kabupaten Malaka ke KPU Provinsi di Kupang;

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan Tim Kerja Pembinaan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2020 adalah 1 (satu) Tahun ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076. Tahun 2020;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum

JOHANNES BERGHMANS SERAH

Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 06 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttt

YUSTINUS ROBERT KLAU

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. P e r t i n g g a l.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
Nomor : **08/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2020**
Tanggal : 06 Januari 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN UAKPA SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	Besarnya Honor/Bln (Rp)
1.	Yustinus Robert Klau, S.Pt NIP. 19690414 199903 1 003	SEKRETARIS KPU KAB. MALAKA / KPA	PENANGGUNG JAWAB	300.000,-
2.	Albert Pieter Djapaole, SE NIP. 19821215 200902 1 002	KASUBAG UMUM, KEUANGAN &LOGISTIK/PPSPM	KOORDINATOR	250.000,-
3.	Marlinda Kolo, A. Md NIP. 19710302 200501 2 009	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA / BENDAHARA	KETUA	200.000,-
4.	Yohanes F. R. Sega, S. Ip NIP. 19930313 201903 1 007	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA	WAKIL KETUA	200.000,-
5.	Raynela Hoar, SE	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA	ANGGOTA	150.000,-
6.	Dominggus V Bere, A.Md	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA / OPERATOR SAIBA	ANGGOTA	150.000,-

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum

JOHANNES BERGHMANS SERAN